

13 Juni 07

334/25. Juni 2007 ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 665/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PASIEN DAN
MASYARAKAT PEDULI TB NASIONAL (POKJA PAMALI TB)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Strategi Penanggulangan TB Lima Tahun (2006 - 2010), mencakup keterlibatan pasien dan kelompok masyarakat peduli TB yang merupakan komponen penting dalam penanggulangan TB;
 - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelayanan penanganan pasien TB yang bermutu, perlu didukung dengan adanya keterlibatan pasien dan masyarakat sebagai kelompok peduli TB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Pasien dan Masyarakat Peduli TB Nasional (Pokja Pamali TB) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Cara Penanggulangannya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/II/ 1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2002-2006;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PASIEN DAN MASYARAKAT PEDULI TB NASIONAL (POKJA PAMALI TB)

Kedua : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemberdayaan Pasien dan Masyarakat Peduli TB Nasional (Pokja Pamali TB) terdiri atas :

Ketua : Dra. Retnowati WD Tuti, M.Si

Sekretaris : Drs. Muchsin Alwi

- Anggota :**
1. Dra. Sri Soemarsih Surjadi Soedirja (Koordinator DKI, Jabar, & Banten)
 2. Dr. H. Delyuzar, Sp.PA (Koordinator NAD, Sumut, Riau, & Kepri)
 3. Dr. Hendro Soelistijono Koordinator Jatim, NTB, Maluku, & Malut)
 4. Ml. Isadiyanti H. Gunadi (Koordinator Papua & Bali)
 5. Mujiyono (Koordinator DI Yogyakarta & Jateng)
 6. Dr. Benni Jeki (Koordinator Sumsel, Lampung, Bengkulu, & Babel)
 7. Dra. Puji Setyowati (Koordinator Kalsel, Kaltim, Kalbar, & Kalteng)
 8. Caroline Thomas (Koordinator Sulsel, Sulut, Sulbar, Sultra, & Gorontalo)
 9. A.H.D.T Anjah Pahlawan (Koordinator Sumbar & Jambi)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Kedua bertugas:
- a. Menyusun rencana kerja tahunan.
 - b. Memfasilitasi upaya pemberdayaan pasien dan masyarakat peduli TB melalui gerakan pasien dan masyarakat dalam upaya menanggulangi TB dan permasalahannya.
 - c. Mensosialisasikan Piagam Hak dan Kewajiban pasien TB.
 - d. Inisiasi dan mendorong upaya penyuluhan TB kepada masyarakat.
 - e. Mengembangkan upaya advokasi kepada pemangku kebijakan di semua tingkat.
 - f. Inisiasi kemitraan dan pemberdayaan LSM atau organisasi sosial kemasyarakatan guna mendukung program penanggulangan TB.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dan unit kerja terkait dalam program penanggulangan TB apabila diperlukan.
 - i. Memberikan laporan pertanggungjawaban berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Keempat** : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Kedua dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pokja Pamali TB dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)